



WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN REHAB KANTOR DESA DI KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan huruf d Pasal 68 dan penjelasannya PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, dalam rangka akselerasi percepatan pembangunan desa, maka dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa selain selain Alokasi Dana Pembangunan Desa;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian visi Kota Serang yang salah satu misinya adalah mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana wilayah - yang memadai dan berkualitas, sesuai Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2008-2013, dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa melalui bantuan keuangan rehab kantor desa;
- c. bahwa bantuan keuangan rehab kantor desa, '- dimaksudkan untuk meningkatkan daya dulcurtg infrastruktur kawasan strategis dan perdesaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Serang tentang Pelaksanaan Program Bantuan Rehab Kantor Desa di Kota Serang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tunjangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 487) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 488);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 491) ;
21. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);
23. Peraturan

23. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 17).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 2. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 58).

MEMITUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SERANG TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN REHAB KANTOR DESA DI KOTA SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Bantuan Rehab Kantor adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang kepada pemerintah Desa dengan tujuan meningkatkan sarana kantor pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
8. Transfer ke penerima bantuan adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan untuk bantuan kepada penerima hibah/bantuan;
9. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan meningkatkan, memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah tidak layak digunakan;
10. Program

10. Program Bantuan Rehab Kantor Desa adalah adalah pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Serang kepada Pemerintah Desa di Wilayah Kota Serang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya Program Bantuan Rehab Kantor Desa adalah :

- a. Untuk mempercepat pencapaian peningkatan jumlah dan kualitas sarana penyelenggaraan pemerintahan di desa;
- b. Untuk menetapkan kantor /pusat pemerintahan desa sehingga tidak terjadi perpindahan pusat pemerintahn desa apabila terjadi penggantian kepala desa;
- c. Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan efisien;
- d. Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat "sense of belonging" terhadap aset pemerintah desa setempat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya Program Bantuan Rehab Kantor Desa adalah :

- a. Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- b. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat;
- c. Mempermudah akses bagi masyarakat desa dan umum dalam berhubungan berinteraksi dengan pemerintah desa;
- d. Meningkatkan disiplin kerja aparat pemerintah desa;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kantor desa.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Kegiatan. Program Bantuan Rehab Kantor Desa di Kota Serang, meliputi :

- a. Sarana Kantor Desa yang telah rusak baik ringan maupun berat;
- b. Sarana Kantor Desa yang belum selesai pembangunannya;
- c. Pemerintah Desa yang diikutsertakan dalam salah satu program penilaian pemerintahan desa;
- d. Sedangkan kegiatan Pembangurian lebih dititikberatkan pada peningkatan sarana dilingkungan kantor Pemerintah desa.

BAB III

STRATEGI DAN PENDEKATAN PROGRAM BANTUAN REHAB KANTOR DESA

Pasal 5

Strategi yang digunakan dalam Program Bantuan Rehab kantor Desa adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat, partisipasi masyarakat serta transparansi;
- b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah desa;
- c. Meningkatkan peran dan fungsi BPD, LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan Program Bantuan rehab Kantor Desa.

Pasal 6

Pendekatan yang digunakan dalam Program Bantuan Rehab kantor Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang dan memberikan dorongan secara signifikan terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan swadaya dan kemandirian Pemerintah Desa ;
- c. Pembinaan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan ikatan emosial yang berdampak pada kemandirian masyarakat di Kota Serang.

BAB IV

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan Program Bantuan rehab Kantor Desa ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
- (2) Rencana pelaksanaan kegiatan harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka, sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat sebagai bagian penting dari penguatan swadaya masyarakat dan dilaksanakan secara partisipatif;
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa, dan disampaikan secara berjenjang dengan diketahui oleh Camat untuk diserahkan ke Walikota Serang melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Serang;
- (4) Seluruh kegiatan hams dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana kegiatan desa, secara teknis, administratif maupun secara hukum;
- (5) Hasil kegiatan hams dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa, bersama masyarakat;
- (b) Mekanisme pelaksanaan Program Bantuan Rehab Kantor Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Tim Pelaksana Kegiatan Desa

Pasal 8

- (1) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Program Bantuan Rehab Kantor Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Program Rehab Kantor Desa sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut
 - a. Pengawas BPD;
 - b. Ketua TPKD : Kepala Desa;
 - c. Sekretaris TPKD : Sekretaris Desa atau dari perangkat desa yang ditunjuk;
 - d. Bendahara TPKD : Bendahara Desa;
 - e. Anggota/Pelaksana Teknis :
Unsur masyarakat yang memiliki kemampuan di bidangnya;
— Unsur masyarakat yang dipilih, jumlahnya disesuaikan dengan jumlah jenis kegiatan.
- (3) Tugas Pokok Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan kegiatan penyebarluasan informasi Bantuan Rehab Kantor Desa kepada seluruh masyarakat pada setiap tahapan kegiatan;
 - b. Melaksanakan musyawarah di tingkat Desa mengenai rencana kegiatan fisik yang akan dilaksanakan dan dibiayai dari Program Bantuan Rehab Kantor Desa;
 - c. Membuat rincian rencana kegiatan, penjadwalan dan mengorganisasikan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaksanakan pekerjaan fisik rehab kantor desa sesuai dengan dokumen kegiatan (gambar teknis, RAB dan photo proyek);
 - e. Menerima dana Bantuan dari Pemerintah Kota melalui transfer dana ke Rekening Pernexintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - f. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dana Bantuan Rehab Kantor Desa;
 - g. Menyusun, menyerahkan Iaporan dan mempertanggung jawabkan realisasi fisik dan keuangan Program Bantuan Rehab Kantor Desa kepada Kepala Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Serang dan diketahui oleh Camat.

BAB V

PENDANAAN PROGRAM BANTUAN REHAB KANTOR DESA

Pasal 9

- (1) Dana Bantuan Program Rehab Kantor Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (AFI3D) Kota Serang;
- (2) Besaran bantuan Program Rehab Kantor Desa yang diberikan kepada setiap desa lokasi kegiatan berdasarkan perldraan berat dan ringannya pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Pasal 10

Pelaksanaan Program Bantuan Rehab Kantor Desa dibiayai dari Program Bantuan Keuangan kepada desa dalam APBD Pemerintah Kota Serang.

Pasal 11

Untuk menunjang kegiatan Program Rehab Kantor Desa diperlukan dana pendukung yang berasal dari masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat yang besarnya sekurang kurangnya 10 % dari nilai total anggaran rehab masing-masing desa.

Pasal 12

Kegiatan Program Rehab Kantor Desa yang diserahkan kepada masing-masing desa penerima bantuan, hendaknya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Dana Program Bantuan Rehab Kantor Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (WKD) meliputi perencanaan dan pengendalian penggunaan dana agar sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan;
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan Desa harus menyediakan buku kas untuk pencatatan pengelolaan (penerimaan dan pengeluaran) dana serta menyediakan kuitansi-kuitansi sebagai tanda bukti pengeluaran/pembelanjaan dalam rangka melakukan pertanggung-jawaban dari setiap rupiah yang dikeluarkan dicatat secara tertib dan benar.

BAB VI

MEKANISME PERENCANAAN

Pasal 14

Tahap proses perencanaan Program Bantuan rehab Kantor Desa, meliputi :

- a. Desa mengadakan musyawarah tingkat desa untuk menyusun rencana awal kegiatan fisik (dengan RAB-nya) yang akan dilaksanakan dengan dibiayai dari APBD Kota Serang;
- b. Desa menyampaikan proposal/ Dokumen kegiatan kepada Walikota Serang melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Serang berdasarkan hasil rekomendasi Camat yang selanjutnya diberikan surat Pengantar Camat, banyaknya proposal/ dokumen sesuai sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan di lokasi. Yang dibukukan dalam satu dokumen;
- c. Bagian Pemerintahan melakukan verifikasi lapangan berdasarkan proposal/ dokumen yang disampaikan oleh Desa;
- d. Bagian Pemerintahan memberikan pertimbangan prioritas dan besaran bantuan bagi desa yang akan melakukan rehab kantor desa berdasarkan hasil verifikasi lapangan untuk bahan lebih lanjut;
- e. Penyusunan dan proses penerbitan Keputusan Walikota Serang tentang Alokasi Dana Bantuan Rehab Kantor Desa selanjutnya disosialisasikan kepada Camat dan para Kepala Desa;

f. Kepala Desa

- f. Kepala Desa segera melaksanakan musyawarah tingkat Desa dengan mengundang anggota BPD, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, ketua RW/RT untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan dibiayai dari dana Bantuan Rehab Kantor Desa dan kesiapan swadaya masyarakat untuk mendukungnya dan memperhatikan dokumen perencanaan yang telah ada di desa;
- g. Camat melakukan fasilitasi dan pembinaan kepada desa serta meneliti dan memeriksa kelengkapan persyaratan proposal/ dokumen penyaluran dana bantuan rehab kantor desa;
- h. Camat memberikan rekomendasi penyaluran kepada desa di wilayahnya yang telah melengkapi persyaratan penyaluran baik dari segi administrasi, teknis dan kesiapan swadaya masyarakatnya;
- i. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Serang melakukan pemeriksaan kembali dokumen/ proposal rehab kantor dari setiap Desa, untuk selanjutnya dijadikan dokumen dan syarat penyaluran bantuan;
- j. Bagian Pemerintahan membuat nota dinas pengajuan pencairan bantuan rehab kantor Desa kepada Walikota Serang melalui Sekretaris daerah Kota Serang, selanjutnya disampaikan ke Dinas Pengelolaan Kekayaan Daerah (DPKD) Kota Serang untuk proses penyaluran dana bantuan.

BAB VII

PENYALURAN PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana Bantuan Rehab Kantor Desa

Pasal 15

Penyaluran dana Program Bantuan Rehab Kantor Desa dilaksanakan melalui Bank Jabar Banten Cabang Serang yang ditransfer secara langsung dari kas daerah ke rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 16

- (1) Penyaluran dana dilakukan setelah desa melengkapi persyaratan penyaluran dana dan mendapat informasi bahwa dana bantuan Program Rehab Kantor Desa dapat dicairkan pada Bank Jabar Banten Cabang Serang ke nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- (2) Permohonan penyaluran dana Program Rehab Kantor Desa diajukan Kepala Bagian Pemerintahan setelah terbitnya Keputusan Walikota tentang penetapan besaran bantuan rehab kantor desa untuk masing-masing desa;
- (3) Teknis penyaluran dana dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang, melalui transfer dana ke rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Bagian Kedua

Persyaratan Pencairan Dana

Pasal 17

- (1) Persyaratan proposal dan dokumen kegiatan yang telah dinyatakan lengkap oleh Camat diserahkan ke Pemerintah Kota Serang melalui Bagian pemerintahan untuk diperiksa kelengkapannya;

(2) Setelah

- (2) Setelah kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi maka Dana Program Bantuan Rehab Kantor Desa dapat diproses pencairannya melalui transfer ke nomor rekening atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- (3) Proses Pencairan dana Bantuan Program Rehab Kantor Desa dapat dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap oleh bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Serang, selanjutnya diajukan kepada Walikota Serang untuk agar direkomendasikan penyaluran dananya kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Dana

Pasal 18

Alokasi penggunaan dana Program Rehab Kantor Desa adalah 5% untuk BOP TPKD dan 95 untuk kegiatan fisik dan ongkos kerja yang penggunaannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB

PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kecamatan

Pasal 19

- (1) Melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dalam setiap tahapan pengelolaan Program Rehab Kantor Desa di Desa yang berada dalam wilayah kecamatan masing-masing, antara lain tahapan penilaian terhadap bangunan desa yang mengajukan rehabilitasi;
- (2) Pengawasan dan pembinaan administrasi pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dana Program Rehab Kantor Desa yang diterima dan dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
- (3) Penyiapan dan pembinaan kemitraan Pemerintah Desa, BPD dan Kelembagaan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Bantuan Rehab Kantor Desa dalam upaya mendorong partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan Pembangunan Prasarana Desa di Desa;
- (4) Pengawasan secara teknis setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil Program Rehab Kantor Desa di Desa yang berada dalam wilayah kecamatannya masing-masing;
- (5) Memfasilitasi TPK Desa dalam pembinaan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana;
- (6) Melakukan pengawasan teknis terhadap kegiatan pelaksanaan Program Rehab Kantor Desa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Desa

Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program Rehab Kantor Desa adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan

- a. Penetapan personil pelaksana kegiatan sesuai dengan jenis pekerjaan;
- b. Menyiapkan administrasi kelengkapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kebutuhan/kegiatan yang dituangkan dalam RAB;
- c. Menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat Desa dan diperbolehkan menggunakan tenaga yang diupah, contoh menggunakan dan mengoperasikan alat berat;
- d. Menjelaskan tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan;
- e. Membahas dan menyepakati bersania mengenai pengadaan kebutuhan, pemanfaatan dana serta swadaya masyarakat;
- f. Melaksanakan pekerjaan kegiatan di lapangan sesuai dengan rencana dan tahapan kegiatan yang telah disepakati;
- g. Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan transparan;
- h. Penggunaan dana dilakukan secara tertib, efisien dan efektif, sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif maupun secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. TPKD harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB yang telah disusun, namun apabila keadaannya tidak memungkinkan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perubahan sasaran/RAB kegiatan dapat dilakukan dengan ketentuan dibuat Berita Acara Perubahan Hasil Musyawarah di Desa dengan disertai alasannya dan rencana kegiatan/RAB bare ditandatangani oleh pihak terkait, diketahui oleh Camat dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa serta dilaporkan kepada Walikota Serang;
- k. Pemerintah Desa bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban melakukan pelestarian hasil pembangunan;
- l. Pelaksanaan kegiatan Rehab Kantor Desa bersifat partisipatif dan aspiratif, dalam pelaksanaannya selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, sehingga dalam pengerjaannya adalah swakelola dan swadaya;
- m. Pada akhir pelaksanaan kegiatan, TPKD berkewajiban untuk membuat surat pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap sebagai .dokumen pertanggungjawaban pemanfaatan Dana Program Rehab Kantor Desa;
- n. Pelaksanaan kegiatan program Rehab Kantor Desa dilaksanakan melalui swakelola, dengan maksud meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan melalui rekanan/pihak ketiga;
- o. Program Rehab Kantor Desa harus tetap dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) sampai dengan berakhirnya Kegiatan yang diakhiri dengan Pemberian pertanggungjawaban keuangan apabila Ketua TPKD/meninggal dunia/mengundurkan diri atau dengan alasan lain maka tugas dan kedudukannya dalam TPKD dapat digantikan oleh Pejabat sementara yang ditetapkan Berdasarkan Keputusan Camat.

BAB IX
METODA PELAKSANAAN
PROGRAM REHAB KANTOR DESA

Pasal 21

Pelaksanaan Pekerjaan Program Bantuan Rehab Kantor Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) dimana operasi dan pemeliharanya memerlukan partisipasi masyarakat setempat, dalam rangka mendorong motivasi dan memberdayakan masyarakat serta memanfaatkan sumber daya alam setempat, kebutuhan bahan/material dapat dilakukan dengan cara pengadaan langsung kepada masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas. swakelola yang dilakukan oleh TPKD dalam pelaksanaannya memenuhi ketentuan-ketentuan :

- a. Pengadaan barang/jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh penerima bantuan;
- b. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan dilaporkan secara berkala kepada pemberi bantuan;
- c. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penerima bantuan;

BAB X
PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL/DOKUMEN

Bagian Kesatu

Penyusunan Proposal

Pasal 22

- (1) Penyusunan proposal/ dokumen dilakukan oleh dan ditandatangani kepala Desa;
- (2) RAB dan gambar teknis Kegiatan yang tercantum dalam Proposal/ Dokumen ditandatangani oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pengajuan Proposal/Dokumen

Pasal 23

- (1) Proposal/ dokumen ditandatangani oleh Kepala Desa disampaikan ke Camat untuk dilakukan verifikasi;
- (2) Proposal/ Dokumen yang telah diverifikasi sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada Walikota Serang melalui kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Serang, dilampiri dengan surat pengantar dari Camat.

BAB XI
PROSES DOKUMEN PENYALURAN DANA

Pasal 24

- (1) Proses Dokumen kegiatan Penyaluran Bantuan dana Program Rehab Kantor Desa yang harus dilengkapi oleh Desa sebagai syarat pencairan adalah sebagai berikut :
 - a. -Kwitansi penerimaan dana;
 - b. Fotokopi bukti Rekening Desa dari pihak Bank;
 - c. Surat Rekomendasi Camat;
 - d. Surat Permohonan dari Kepala Desa;
 - e. Berita Acara Musyawarah Desa;

f. Daftar

- f. Daftar Hadir Musyawarah Desa;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Program Rehab Kantor Desa.;
 - h. Rencana Anggaran Biaya Rehab Kantor Desa bagi Pelaksanaan Pekerjaan Fisik;
 - i. Rencana Anggaran Biaya dukungan swadaya masyarakat;
 - j. Daftar Rincian Kegiatan (DRK);
 - k. Gambar Teknis proyek; 1.
Foto kondisi Proyek 0 %.
- (2) Dokumen Kegiatan untuk diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Serang;
 - (3) Setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi maka Dana Program Rehab Kantor Desa dapat diproses pencairannya melalui transfer ke nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - (4) Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah menerima dana, kemudian mencatat dalam Buku Kas dan diberi nama Program Rehab Kantor Desa.

BAB XIV

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 25

- (1) Dana Bantuan Program Rehab Kantor Desa dalam pelaksanaannya di lapangan diswakelolakan kepada masyarakat;
- (2) Kepala Desa dengan dibantu oleh anggota TPKD harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran bantuan rehab Kantor sesuai dengan ketentuan yang ada dengan disertai bukti-bukti pendukungnya.

BAB XV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 26

- (1) Kegiatan Pengawasan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan, Pengawasan kegiatan rehab Kantor desa dilakukan oleh Aparat Fungsional Pemerintah Daerah. Pengawas tingkat Kota adalah Inspektorat Kota. Pengawas dan pengendalian di tingkat kecamatan adalah Camat sedangkan di tingkat desa adalah Pemerintahan Desa;
- (2) Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan program dan hasil pengawasan tersebut disalurkan kepada institusi yang telah ada di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintahan Desa;
- (3) Sasaran Pengawasan terutama difokuskan kepada :
 - a. Penyaluran dana;
 - b. Pelaksanaan kegiatan (administrasi dan fisik).
- (4) Pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 27

-(1) Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang :

a. Tingkat Desa :

- Laporan perkembangan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan menyampaikan laporan kepada Camat;

b. Tingkat Kecamatan :

- Camat merekap dan mengolah laporan dari Tingkat Desa, dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota Serang melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Serang.

(2) Sasaran Laporan meliputi :

- a. Laporan pelaksanaan pencairan dana;
- b. Laporan kemajuan pelaksanaan program;
- c. Laporan pertanggungjawaban keuangan;
- d. Laporan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya Pemecahannya;
- e. Laporan realisasi swadaya masyarakat.

(3) Materi laporan pertanggungjawaban dana dan kegiatan meliputi

- a. Buku Kas Umum.(Form Ds - 1);
- b. Buku Pembantu Kas Masuk.(Form Ds-2);
- c. Buku Pembantu Kas Keluar.(Form Ds-3);
- d. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fisik/Infrastruktur.(Form D-10 A);
- e. Laporan Swadaya Masyarakat (Form);
- f. Foto perkembangan kegiatan fisik kondisi terakhir;
- g. Lampiran bukti Pengeluaran Uang Kegiatan Fisik (Biaya Konstruksi) berupa kuitansi/tanda penerimaan upah pekerja dan faktur pendukung dari Toko;
- h. Surat Penyelesaian Pekerjaan.

(4) Laporan hash pelaksanaan kegiatan Program rehab kantor desa dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) masing - masing untuk :

- a. Walikota Serang;
- b. Wakil Walikota Serang dan
- c. Sekretaris Daerah Kota Serang.

BAB XVI

EVALUASI

Pasal 28

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kinerja tim pelaksanaan di tingkat Desa, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan rehab kantor desa.

BAB XVII

SANKSI

Pasal 29

Bagi Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan dana rehab kantor desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan pertmdang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dalam pelaksanaan kegiatan program bantuan rehab kantor desa, apabila terdapat kekeliruan dalam penentuan lokasi dan alokasi dana kegiatan, dan bila terjadi perubahan, harus dituangkan dalam berita acara berdasarkan basil musyawarah desa dan diketahui oleh Camat untuk disampaikan kepada Walikota Serang melalui Kepala Bagian Pemerintahan.

BAB XDC

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

**Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Oktober 2010**

WALIKOTA SERANG,

ttd

BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 19 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**

ttd

S U L H I

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010

NOMOR 25